



PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA
UPT SPF SD INPRES LAYANG TUA II
DENGAN
JURUSAN ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PENGEMBANGAN DI BIDANG PERPUSTAKAAN**

Nomor : 421.2/ 060 / SDI.LTII/BTL/VII/2026

Nomor :

Pada hari ini **Jum'at** tanggal 17 bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Faridah Muhidin, S.Ag** : Kepala UPT SPF SD INPRES LAYANG TUA II, yang berkedudukan di Jl.Tinumbu Lr.149 No.19, Kec. Bontoala, Kel Layang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UPT SPF SD Inpres Layang Tua II . selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Touku Umar, S.Hum., M.IP** : Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Kab. Gowa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan dasar:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak untuk saling menunjang dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya dalam Bidang Perpustakaan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pengabdian kepada Masyarakat
2. Penelitian
3. Lain-lain yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini akan ditetapkan dan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** dan/atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur tersendiri di luar nota kesepahaman ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dalam implementasi kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak serta sumber-sumber dana lainnya yang merupakan *addendum* yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat ukhuwah Insaniyah, Islamiyah dan Wathaniyah.

**PASAL 8
LAIN LAIN**

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

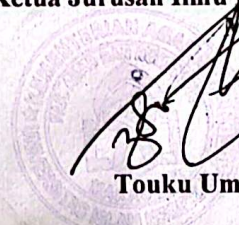
Kepala UPT SPF SD.I LAYANG TUA II



Faridah Muhidin, S.Ag

PIHAK KEDUA

**Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin
Makassar**



Touku Umar, S.Hum., M.IP.